



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

KOMITE PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2012 Nomor 59);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Berita Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2014 Nomor 53);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE PEMASARAN  
PRODUK UNGGULAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
7. Produk Unggulan Daerah adalah seluruh produk dan/atau komoditas unggulan daerah yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Tengah.
8. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut Peraturan Perundang-undangan.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Stakeholders adalah segenap pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan maupun kepentingan dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah.
11. Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat KPPUD adalah Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk KPPUD yang merupakan lembaga non struktural Provinsi Jawa Tengah.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Organisasi KPPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Akademisi.
- (2) KPPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Bagan Organisasi KPPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 4

KPPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab kepada Gubernur.

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi KPPUD terdiri dari :
  - a. Ketua KPPUD;
  - b. Sekretariat KPPUD;

- c. Divisi Pemasaran dan Niaga;
  - d. Divisi Penguatan Kapasitas Bisnis;
  - e. Divisi Promosi dan Informasi;
  - f. Divisi Pengkajian dan Pengembangan.
- (2) Susunan Keanggotaan KPPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (3) Tata cara rekrutmen keanggotaan KPPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas Pokok Dan Fungsi

#### Pasal 6

- (1) KPPUD mempunyai tugas pokok :
  - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. menyebarluaskan informasi pasar;
  - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi UMKM;
  - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKM;
  - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
  - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran;
  - g. mensinergikan program pengembangan pemasaran produk unggulan Daerah Jawa Tengah antar stakeholders.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPUD mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan pemasaran Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah secara terpadu;
  - b. penyelenggaraan pelayanan yang mendukung pemasaran Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah;
  - c. pembinaan dan fasilitasi pemasaran bagi para pelaku usaha di Jawa Tengah;
  - d. penyediaan data informasi pasar dan komoditas Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah;
  - e. pengkajian situasi dan selera pasar serta pengembangan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah;
  - f. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan perluasan akses pasar Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah;
  - g. pelaksanaan kesekretariatan Komite;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

KPPUD selain menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat membuka jaringan pemasaran Antar Daerah Dalam Provinsi, Antar Provinsi, Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Bagian Kedua  
Ketua KPPUD

Pasal 8

- (1) Ketua KPPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum organisasi mengenai strategi program peningkatan akses pemasaran Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua KPPUD mempunyai fungsi :
  - a. penentuan kebijakan pemasaran dan jaringan niaga Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah;
  - b. penentuan kebijakan dan strategi umum mengenai pembinaan dan penguatan kapasitas bisnis dan kelembagaan pelaku usaha di Jawa Tengah;
  - c. penentuan kebijakan dan strategi umum mengenai informasi dan promosi mengenai Produk Unggulan Daerah di Jawa Tengah;
  - d. penentuan kebijakan dan strategi umum mengenai pengkajian dan pengembangan Produk Unggulan Daerah di Jawa Tengah;
  - e. penentuan Kebijakan dan Strategi umum organisasi mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemasaran Produk unggulan daerah Jawa Tengah

Bagian Ketiga  
Sekretariat KPPUD

Pasal 9

- (1) Sekretariat KPPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian pelayanan administrasi dibidang program, keuangan, umum, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat KPPUD mempunyai fungsi penyiapan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi di bidang program, keuangan, umum, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat  
Divisi Pemasaran dan Niaga

Pasal 10

- (1) Divisi Pemasaran dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan pelayanan di bidang pemasaran dan penataan jaringan niaga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Divisi Pemasaran dan Niaga mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang pemasaran;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang penataan jaringan niaga;
  - c. melaksanakan pelayanan dibidang pemasaran dan penataan jaringan niaga;

- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran dan penataan jaringan niaga;
- e. penyiapan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Kelima  
Divisi Penguatan Kapasitas Bisnis

Pasal 11

- (1) Divisi Penguatan Kapasitas Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan pelayanan di bidang penguatan kapasitas bisnis dan kelembagaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Divisi Penguatan Kapasitas Bisnis mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan di bidang penguatan kapasitas bisnis;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan di bidang penguatan kapasitas kelembagaan;
  - c. melaksanakan pelayanan dibidang penguatan kapasitas bisnis;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penguatan kapasitas bisnis dan kelembagaan.

Bagian Keenam  
Divisi Informasi dan Promosi

Pasal 12

- (1) Divisi Informasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan pelayanan di bidang penyediaan informasi dan promosi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Divisi Informasi dan Promosi mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang penyediaan informasi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang promosi;
  - c. melaksanakan pelayanan dibidang penyediaan informasi dan promosi;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan informasi dan promosi.

Bagian Ketujuh  
Divisi Pengkajian dan Pengembangan

Pasal 13

- (1) Divisi Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan pelayanan di bidang pengkajian dan pengembangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Divisi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengkajian dan pengembangan produk unggulan daerah Provinsi Jawa Tengah;

- b. melaksanakan pelayanan dibidang pengkajian dan pengembangan;
- c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengkajian dan pengembangan.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) KPPUD bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas.
- (2) Ketua KPPUD melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau setiap saat apabila diperlukan melalui Dinas.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Semua biaya operasional KPPUD dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTIP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Juni 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 3 Juni 2015

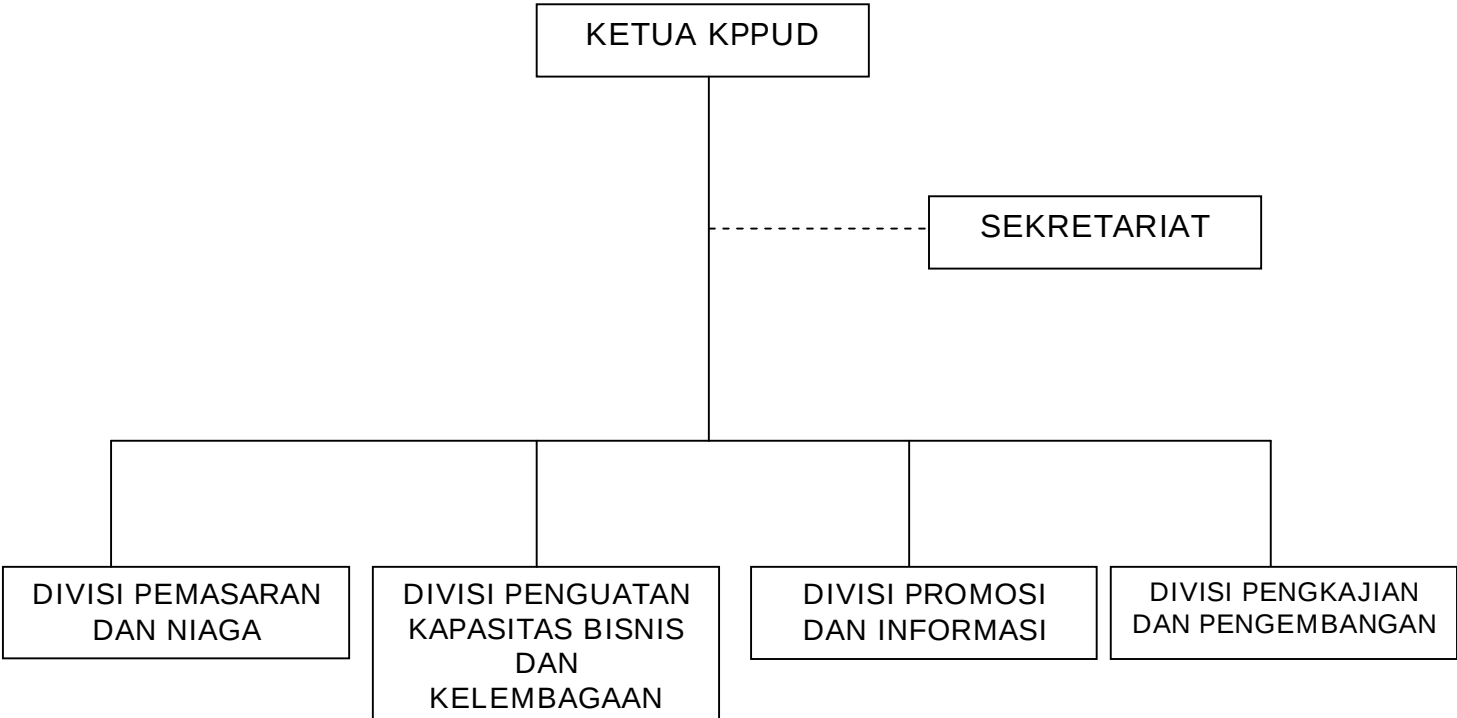
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,  
ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 31

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 31 TAHUN 2015  
TENTANG  
KOMITE PEMASARAN PRODUK  
UNGGULAN DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH

ORGANISASI KOMITE PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO